

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 298/Kw.02/2-c/PP.00/03/2024 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: B-257/Kk.02.10/PP.006.01.2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Permohonan

Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Abu Bakar Siddik Sipirok.

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah:

Nama RA/Madrasah : MA Abu Bakar Siddik Sipirok

NSM : 131212030005 2.

Alamat Madrasah : Jl. Kelurahan Parausorat 3. Kelurahan / Desa : Parausorat 4. 5. Kecamatan : Sipirok

6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Selatan

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Abuk

Bakar Siddik Sipirok Tapanuli Selatan

Akte Yayasan

: AHU.11433.50.10 Tgl.31 Desember 2014

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 25 April 2024 dan Berakhir Pada tanggal 25 April 2028

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, DEMARET 2024 a.n.KEPALA BHA G PENDIDIKAN MADRASAH AYAH KEMENTERIAN AGAMA TERA UTARA

> > **AYUNGAN DASOPANG**

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan